



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AN-NAWAWI PURWOREJO
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SUFYAN TSAURI MAJENANG
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor: 359/X/IAIAN.01/06/2024
Nomor: 145/X.31/STS/MoU/VI/2024**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh dua** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IAI An-Nawawi Purworejo diwakili oleh Hj. Khoirun Nisa', M.S.I. selaku Rektor IAI An-Nawawi Purworejo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
- II. STAI Sufyan Tsauri Majenang diwakili oleh Dr. H. Masngudi, M.E.I. selaku Ketua STAI Sufyan Tsauri Majenang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK.KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut **"Kesepahaman Bersama"**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya,
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya.
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2) Jangka waktu sebagaimana ayat (I) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

- 3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- 4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama,
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal I di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- 6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6 **Kerahasiaan**

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 **Penutup**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan satu hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan i'tikad baik untuk dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.

